

## Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur dan Kedudukan Nabi dalam Hukum Islam

Hitna Bis Sa'adah<sup>1</sup>, Masruhan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Pascasarjana Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya*

*Hitna1402@gmail.com<sup>1</sup>, masruhan@uinsa.ac.id<sup>2</sup>*

### Abstract

This article discusses Muhammad Syahrur's hermeneutical approach in understanding hadith and its implications for the position of the Prophet Muhammad in the Islamic legal system. Syahrur, as a contemporary Syrian thinker, offers a rational and contextual approach to religious texts, including hadith, which have been positioned as the main source of law after the Qur'an. In his hermeneutical framework, Syahrur distinguishes between "nusus" (text) and "fahm" (understanding), and emphasizes the importance of contextual reading of hadith by considering the times and social realities. He views that the authority of the Prophet as the bearer of revelation is limited in a particular historical context, so that not all actions of the Prophet are automatically binding as the basis of universal law. This view raises a critical discourse on the authority of hadith in the construction of Islamic law and opens a wider space for *ijtihad* for Muslims today. The article also examines the responses to Syahrur's ideas, both from supporters of Islamic thought reform and from those who maintain the traditional approach. In doing so, it seeks to contribute to the contemporary discourse on the methodology of understanding hadith and the role of the Prophet in the modern Islamic legal system.

**Keywords:** Hadist, Hermeneutika, The position of the prophet, Muhammad Syahrur

### Abstrak

Artikel ini membahas pendekatan hermeneutika Muhammad Syahrur dalam memahami hadis serta implikasinya terhadap kedudukan Nabi Muhammad dalam sistem hukum Islam. Syahrur, sebagai pemikir kontemporer asal Suriah, menawarkan pendekatan rasional dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan, termasuk hadis, yang selama ini diposisikan sebagai sumber utama hukum setelah Al-Qur'an. Dalam kerangka hermeneutikanya, Syahrur membedakan antara "nusus" (teks) dan "fahm" (pemahaman), serta mengedepankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap hadis dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan realitas sosial. Ia memandang bahwa otoritas Nabi sebagai pembawa wahyu bersifat terbatas dalam konteks historis tertentu, sehingga tidak semua tindakan Nabi secara otomatis mengikat sebagai dasar hukum universal. Pandangan ini memunculkan wacana kritis terhadap otoritas hadis dalam konstruksi hukum Islam dan membuka ruang *ijtihad* yang lebih luas bagi umat Islam masa kini. Artikel ini juga mengkaji respons terhadap gagasan Syahrur, baik dari kalangan pendukung reformasi pemikiran Islam maupun dari kelompok yang mempertahankan pendekatan tradisional. Dengan demikian, tulisan ini berupaya memberikan kontribusi terhadap diskursus kontemporer mengenai metodologi pemahaman hadis dan peran Nabi dalam sistem hukum Islam modern.

**Kata Kunci:** Hadis, Hermeneutika, Kedudukan Nabi, Muhammad Syahrur

## A. PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk landasan hukum, akhlak, dan praktik keagamaan umat Islam. Namun, keberadaan hadis tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai teks historis yang lahir dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, dalam memahami suatu hadis diperlukan adanya pendekatan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan interpretatif. Di sinilah letak pentingnya hermeneutika, sebuah metode penafsiran yang berasal dari tradisi filsafat Barat, tetapi kini mulai diadopsi dalam kajian Islam khususnya dalam studi hadis.<sup>1</sup>

Hermeneutika dalam studi hadis bertujuan untuk menggali makna teks secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis, sosio-kultural dan bahasa yang melingkupi kelahiran teks tersebut. Dalam perkembangan pemikiran Islam modern, muncul tokoh-tokoh yang mencoba menerapkan pendekatan hermeneutika terhadap hadis, baik dalam rangka pembaruan pemahaman keagamaan maupun sebagai respon terhadap dinamika zaman. Tokoh-tokoh muslim tidak pernah pasif dalam perkembangan intelektual seiring perkembangan zaman, mereka selalu menyesuaikan keadaan sesuai dengan kebutuhan. Adapun salah satu bentuk kontribusi dalam perkembangan intelektual adalah penerapan keIslaman melalui hermeneutika utamanya dalam mengkaji al-Qur'an dan Hadis. Adapun diantara tokoh yang diperhitungkan pemikirannya dalam konteks ini adalah Muhammad Syahrur.<sup>2</sup>

Muhammad Syahrur, seorang pemikir asal Suriah, mengambil pendekatan yang lebih liberal. Ia menggunakan metode hermeneutika berbasis linguistik dan historis yang bertujuan untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan termasuk hadis, agar lebih relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas modern.<sup>3</sup> Pendekatan Syahrur kerap mengundang kontroversi karena sering dianggap menyimpang dari tafsir klasik, namun juga mendapat apresiasi karena menawarkan pemikiran alternatif dalam memahami Islam secara progresif. Pemikiran yang diluncurkan oleh Syahrur banyak dilatarbelakangi atau mendapat *backup* dari pemikir barat, hal ini didasari oleh perjalanan studi Syahrur yang menempuh pendidikan di Barat juga pada jurusan umum. Berbagai bentuk tudingan dan *counter* kerap kali diterima oleh Syahrur mengingat bahwa ia merupakan seorang pemikir yang mempelajari keIslaman secara otodidak tanpa adanya *muwajjahah* dengan orang-orang atau para ulama' yang ahli di bidangnya.<sup>4</sup>

Selain konsep pemikiran hermeneutikanya yang menonjol dan banyak dikomentari, pemahamannya dalam menyikapi kedudukan Nabi dalam Islam juga mendapatkan sorotan dari para ulama' Muslim. Syahrur tidaklah menetapkan kedudukan Nabi dalam hukum Islam sebagaimana penempatan yang ditetapkan oleh para ulama' pada umumnya.<sup>5</sup> Syahrur memosisikan Nabi Muhammad sebagai pembawa berita dan menekankan bahwasannya hadis hanyalah catatan perjalanan hidup Nabi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber legitimasi hukum yang mutlak. Syahrur juga berpendapat bahwa hadis hanyalah bentuk refleksi bagaimana cara Nabi berinteraksi dan beradaptasi dengan konteks sejarah dan sosial pada zamannya.

Penelitian yang telah dilakukan terhadap pemikiran Muhammad Syahrur telah banyak dilakukan oleh para akademisi utamanya dalam bidang hadis. Pemikiran Syahrur yang penuh kontroversi menimbulkan ketertarikan untuk mengungkap hal-hal baru yang ada. Beberapa penelitian terdahulu terhadap pemikiran ini diantaranya adalah jurnal Latifah Anwar dengan judul *Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur*. Dalam artikel ini dipaparkan konsep

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6.

<sup>2</sup> Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990), 50.

<sup>3</sup> *Ibid*, 60

<sup>4</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 123.

<sup>5</sup> Robby Zidni Ilman ZF, "*Hadis Perspektif Sahrur*," *Jurnal Mahad Aly Genggong*, vol. 1, no. 1 (2023), 116.

hermeneutika yang dimiliki oleh Syahrur dengan diawali pemaparan terkait konsep Sunnah dan hadis yang memiliki perbedaan menurut Syahrur disertai contoh penerapan hermeneutika dalam hadis menurut Syahrur.<sup>6</sup> Selain itu penelitian tentang Syahrur juga dilakukan oleh Robby Zidni dengan judul Hadis perspektif Syahrur. Di dalamnya dikupas bagaimana pandangan Syahrur terhadap hadis juga kepada pembawa hadis itu sendiri.<sup>7</sup> Penelitian lain juga dilakukan dengan melakukan komparasi antara pemikiran hermeneutika yang dimiliki Muhammad Syahrur Muhammad Arkoun.<sup>8</sup>

Adapun penelitian ini akan dilakukan guna mengetahui konsep pemikiran yang dimiliki oleh salah satu sarjanawan muslim kontemporer yakni Muhammad Syahrur dimana ia merupakan salah satu tokoh yang unik untuk dikaji. Pemikirannya yang liberal dan banyak mengundang kontroversi antar tokoh menjadikan ketertarikan yang mandalam bagi peneliti guna menyingkap tabir yang tersimpan dalam pemikiran tokoh ini. Berdasar terhadap beberapa penelitian terdahulu, sebenarnya ini bukanlah suatu penemuan yang baru, akan tetapi data disajikan lebih kompleks dengan merincikan beberapa pembahasa Syahrur. Pembahasan yang disajikan akan meliputi dua aspek penting yakni hermeneutika yang dimiliki oleh Syahrur juga klaim Syahrur dalam memposisikan Nabi. Penelitian ini juga akan mengarah pada pemahaman yang menyebabkan kontroversi itu muncul yakni dari bentuk pemikiran hermeneutika yang dimiliki oleh Muhammad Syahrur dan penetapannya terhadap Nabi Muhammad saw. dalam kedudukannya pada agama Islam. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjadikan data sebagai sumber utamanya (*library research*).

## B. BIOGRAFI MUHAMMAD SYAHRUR

Nama lengkapnya adalah Muhammad Syahrur bin Deyb. Ia lahir di Shaliyah, Damaskus, Suriah, pada 11 April 1938 M dan meninggal dunia pada 21 Desember 2019 M di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Meskipun wafat di luar negeri, ia dimakamkan di kota kelahirannya, Damaskus.<sup>9</sup> Syahrur merupakan putra dari pasangan Deib bin Deib Syahrur dan Siddiqah binti Salih Filyun. Berbeda dengan kebanyakan ulama yang berasal dari keluarga religius, Syahrur justru menempuh jalur pendidikan formal di luar lingkungan rumahnya. Ia mengenyam pendidikan dasar dan persiapan (*ibtida' dan i'dad*) di sebuah madrasah di Damaskus. Setelah menyelesaikan tingkat *ibtida'*, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (*tsanawiyah*) di Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi, Damaskus, dan berhasil lulus pada tahun 1957.<sup>10</sup>

Syahrur melanjutkan studinya di Moskow, Rusia, dengan fokus pada bidang teknik sipil melalui program beasiswa yang diperolehnya dari pemerintah Suriah dan berhasil meraih gelar diploma pada tahun 1964.<sup>11</sup> Satu tahun setelahnya tepatnya pada tahun 1965, ia diangkat menjadi asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Selain itu, ia juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi magister dan doktoralnya di Universitas College, Dubin Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Syahrur memperoleh gelar magisternya pada tahun 1969 dan doktoralnya pada tahun 1972. Setelah usai dengan gelar doktornya, Syahrur kembali ke Universitas Damaskus dan ia diangkat sebagai Profesor jurusan

---

<sup>6</sup> Latifah Anwar, *Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur*, Jurnal Tajdid Vol. 20, No. 1, (2021), 116-140

<sup>7</sup> Robby Zidni Ilman ZF, "Hadis Perspektif Sahrur," Jurnal Mahad Aly Genggong, vol. 1, no. 1 (2023), 107-120.

<sup>8</sup> Budi Ichwahyudi, Mukhammad Alfani, *Hadith Hermeneutics: A Comparative Study of the Thoughts of Mohammed Arkoun and Muhammad Syahrur*, Universum, Vol.17, No.2, (2023), 69-70.

<sup>9</sup> Mukhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 31.

<sup>10</sup> Ira M Lapindus, *Sejarah Umat Islam III*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 142.

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Epistemologi Muhammad Syahrur: Penafsiran Kontemporer al-Qur'an*, Jurnal el-Mu'jam: Kajian al-Qur'an dan Hadis, Vol.4, No.1, (2024), 53.

Teknik Sipil sejak tahun 1972 sampai 1999 sekaligus sebagai konsultan senior pada asosiasi insinyur di Damaskus.<sup>12</sup>

Walaupun Syahrur berasal dari latar belakang akademik di bidang teknik, hal itu tidak lantas menjadikannya asing terhadap kajian keIslaman. Justru latar belakang tersebut mendorongnya untuk secara serius menelaah al-Qur'an dan as-Sunnah dengan pendekatan filsafat bahasa (linguistik) yang dipadukan dengan teori-teori dari ilmu eksakta.<sup>13</sup> Pada bidang keIslaman, Syahrur memang menempuh jalur otodidak dan tidak pernah mengikuti pendidikan formal atau meraih sertifikat dalam disiplin ilmu keIslaman. Karena pendekatan mandiri inilah, sebagian pihak mememanfaatkannya sebagai celah untuk meragukan otoritas Syahrur dan menganggapnya tidak layak berbicara dalam ranah keIslaman.<sup>14</sup>

Adapun pemikiran Syahrur banyak dipengaruhi oleh sarjanawan barat yakni Friedrik Hegel dan Alfred North Head, akan tetapi lebih dominan kepada Friedrik Hegel. Syahrur menyatakan bahwa ia terpengaruh oleh pemikiran Hegel. Hegel dikenal dengan konsep dialektikanya dengan menerapkan tiga fase dalam mengembangkan suatu ide yakni *tesis*, *antithesis* dan *synthesis*.<sup>15</sup> Syahrur mengadopsi konsep pemikiran dialektika ini ke dalam pemikirannya utamanya dalam melakukan analisis terhadap teks-teks keagamaan termasuk al-Qur'an dan Hadis. Selain penerapan dialektika dalam menganalisis teks keagamaan, Syahrur juga menggunakannya guna memahami proses perkembangan sejarah dan perkembangan pemikiran manusia.<sup>16</sup> Pemikiran Syahrur dalam dunia kontemporer lebih mengedepankan pada urgensi memahami teks keagamaan secara kontekstual dan kritis dengan mempertimbangkan perkembangan sejarah dan sosial. Syahrur juga masyhur dengan pemikirannya tentang konsep dalam memahami *had* atau batas dalam memahami hukum-hukum Allah.

Sebagai seseorang yang dianggap asing karena hadirnya yang bukan berasal dari dunia keIslaman, Syahrur mengalami keterbatasan dalam hal akses untuk tampil di ruang-ruang publik keagamaan seperti masjid, jurnal-jurnal keIslaman, maupun program televisi. Kondisi ini mendorongnya untuk memilih menulis buku sebagai satu-satunya jalan dalam menyebarkan ide dan pemikirannya sekaligus menjadi sarana untuk membela diri dari berbagai kritik dan serangan.<sup>17</sup> Syahrur dikenal sebagai pemikir yang tekun dan pantang menyerah, meskipun harus menanggung tekanan dan ancaman sendirian akibat gagasan-gagasannya yang kontroversial. Bahkan sampai saat ini, pemikirannya masih dijadikan objek kritik di Dunia Arab hingga ditemukan terdapat sekitar 15 buku yang ditulis untuk membantah dan menyerang pemikirannya, antara lain kitab *Mujarrad Tanjim* karya Salim al-Jabiy dan *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah* karya Dr. Mahami Munir Muhammad Thahir al-Syawwat.<sup>18</sup>

Terlepas dari pro dan kontra yang dilontarkan terhadap pemikiran Muhammad Syahrur, ia telah menjadi salah seorang tokoh yang diperhitungkan keberadaan dan pemikirannya. Pemikirannya yang kritis, inovatif, bebas dan liberal telah mengantarkannya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan dalam dunia muslim kontemporer. Adapun karya-karyanya terbagi menjadi dua bidang yakni bidang teknik seperti *al-Handasah al-Asasiyah* dan *Handasat al-Handasah al-Turabiyah*. Adapun dalam bidang keagamaan terdapat kitab *al-Kitab wa al-*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 54.

<sup>13</sup> Abdul Rasyid Ridho, *Teori Asinonimitas Muhammad Syahrur: Konsep Aplikasinya dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 79.

<sup>14</sup> Hidayatul Azizah Gazali, "Telaah Penafsiran Muhammad Syahrur," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 3, no. 2 (2020), 129.

<sup>15</sup> Muhlisin, "Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 8 (Oktober 2022), 836.

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, (Beirut: al-Ahliyyah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1998), hlm. 45-48

<sup>17</sup> Sudirman, A. (2017). *Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an*. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis.

<sup>18</sup> M. Najmil Husna, *Kritik Matan Hadis Muhammad Syahrur*, *Jurnal al-Ikhtibar* Vol. 3, No.2, 116.

*Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama', al-Islam wa al-Iman* dan beberapa lainnya.<sup>19</sup>

### C. KONSEP PEMAHAMAN TERHADAP HADIS DAN SUNNAH SERTA KEDUDUKAN NABI DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Syahrur memiliki konsep pemahaman sendiri dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan pendekatan linguistik. Sebelum memasuki konsep pemikiran hermeneutikanya, perlu kita pahami makna al-Qur'an dan as-Sunnah yang dipegang oleh Syahrur. Definisi al-Qur'an menurut Syahrur merupakan objek interpretasi yang harus dimaknai secara kontemporer, bukan hanya secara historis.<sup>20</sup> Menurut Syahrur, pemahaman tentang as-Sunnah sangat berbeda dari pandangan mayoritas umat Islam. Ia memandang Sunnah sebagai hasil ijtihad Nabi Muhammad dalam merumuskan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dimana hukum tersebut mencakup aspek ibadah, hudud dan akhlak.<sup>21</sup> Dalam proses ijtihad tersebut, Nabi mempertimbangkan kondisi objektif yang nyata di masyarakat. Namun, keputusan-keputusan itu sering kali bersifat terbatas secara lokal dan temporal serta ditujukan untuk berbagai persoalan yang belum secara jelas dan rinci diatur dalam al-Kitab.

Definisi yang dikemukakan mengantarkan kepada pemahaman Syahrur bahwa Sunnah merupakan ijtihad Nabi yang hanya diberlakukan pada masa Nabi yakni pada abad ke V-VII masehi dan bukanlah suatu teks yang adanya digunakan teruntuk seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia dan pada semua masa. Oleh karenanya, Pemahaman umum di kalangan umat Islam bahwa Sunnah adalah segala ucapan, ketetapan, dan perbuatan Nabi sebenarnya merupakan bentuk kekeliruan, karena definisi tersebut tidak sesuai dengan karakter utama risalah kenabian Muhammad yang bersifat shāliḥun likulli zaman (relevan sepanjang masa).<sup>22</sup> Syahrur lebih setuju memahaminya sebagai kreatifitas dari mujtahid pertama yakni (Nabi Muhammad) dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam secara mutlak untuk konteks zamannya, bukan untuk diberlakukan secara permanen di setiap masa. Lain halnya dengan hadis, jika Sunnah dimaknai sebagai ijtihad Nabi, maka hadis dimaknai sebagai produk ijtihad Nabi dalam bentuk verbal. Syahrur mengemukakan beberapa alasan penting, di antaranya adalah kenyataan bahwa para sahabat Nabi tidak melakukan pencatatan hadis, serta bahwa Nabi sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu hukum.

Pemikiran lain yang dimiliki oleh Syahrur adalah keyakinan bahwa Sunnah merupakan wahyu dan sumber hukum ini merupakan buah yang dihasilkan dari produk ulama. Bahkan Syahrur tidak segan menuduh bahwa hal ini dikarenakan imam fikih menggunakan nama hadis sebagai bentuk promosi hukum agar fatwa madzhab mereka diterima oleh masyarakat. Akibat dari keyakinan masyarakat yang sedemikian rupa terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama' terdahulu menjadikan umat Islam hanyalah mengamalkan nilai keIslaman yang sifatnya adalah khayalan. Hal ini dikembalikan pada pendapat Syahrur yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Sunnah hanyalah produk ijtihad yang jangka berlakunya hanya pada masa Nabi dan ruang lingkungannya hanyalah masyarakat Arab pada masa itu. Atas pertimbangan inilah yang menjadikan pemikiran bahwa semua ucapan, perbuatan, *hal ihwal* dan segala keputusan yang ditetapkan oleh Nabi bukanlah termasuk dari wahyu.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Fakhru Akmi, *Pemikiran as-Sunnah Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Terhadap Kitab as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah)*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, (2018)

<sup>20</sup> Sulki, Ahmad Rajab, *Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)*, Jurnal Pappasag, Vol.5, No.1, (2023), 150.

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 217-222.

<sup>22</sup> Aulassyahied, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, 141.

<sup>23</sup> Muhammad Syahrur, *as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah Ru'yah Jadidah*, (Damaskus: Dar al-Ilshaq, 2012), 87.

Pemikiran Syahrur sebagai bentuk respons atas kegelisahannya terhadap berbagai permasalahan kompleks sosial yang terus bersinggungan dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Ia menilai bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan ditafsirkan oleh para ulama klasik masih bersifat sangat terbatas.<sup>24</sup> Kegiatan tafsir yang hanya berfokus pada pemahaman literal terhadap teks tanpa mengupayakan adanya dialog dengan realitas sosial pada masa ketika teks itu diturunkan dan dipahami, menurutnya menyebabkan tafsir tradisional gagal menempatkan teks dalam kerangka konteks dan kontekstualitasnya. Hal inilah yang dianggap Syahrur menjadi salah satu alasan mengapa al-Qur'an sulit dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Ia juga berpendapat bahwa jika keterbatasan ini terus dibiarkan, umat Islam tidak akan pernah mampu mengungkap makna-makna mendalam yang terkandung di balik ayat-ayat al-Qur'an.

Sebuah pandangan yang tak terbantahkan adalah bahwa tak ada siapapun yang memiliki kemampuan, keahlian dan keilmuan untuk memahami al-Qur'an secara sepenuhnya dengan kepastian mutlak mengenai makna-maknanya. Karena itu, Syahrur menekankan pentingnya pembacaan dan penafsiran ulang terhadap al-Qur'an. Usaha ini dianggap perlu dilakukan agar setiap generasi memiliki kebebasan dalam menafsirkan ayat-ayatnya. Harapannya, melalui proses ini akan lahir pemahaman-pemahaman baru yang mampu memberikan jawaban dan jalan keluar yang solutif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masanya.<sup>25</sup> Berdasarkan argumentasi inilah yang mengantarkan statement Syahrur bahwa Nabi Muhammad merupakan mujtahid pertama yang berupaya memahami al-Qur'an untuk masyarakat pada masanya dengan hasil produksi ijtihad yang disebut sebagai *al-hadis*.<sup>26</sup>

Syahrur memiliki empat prinsip utama dalam memandang Sunnah. Pertama, ia menegaskan bahwa tidak semua yang berasal dari Nabi Muhammad merupakan wahyu. Menurutnya, ayat dalam Surah an-Najm ayat 3-4 tidak merujuk kepada Nabi secara pribadi, melainkan merujuk langsung kepada al-Qur'an sebagai wahyu ilahi.<sup>27</sup> Kedua, seluruh bentuk hadis qauliyah baik yang diriwayatkan secara mutawatir maupun ahad yang tercantum dalam kitab-kitab hadis maupun sumber lainnya, menurut Syahrur hanyalah bersifat menghibur atau sekadar menenangkan hati.<sup>28</sup> Pandangan ini berangkat dari keyakinannya bahwa hukum selalu mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, Syahrur menilai bahwa satu-satunya standar kebenaran yang dapat diterima adalah al-Qur'an dan realitas kehidupan. Jika Sunnah bertentangan dengan keduanya, maka ia tidak layak untuk dijadikan rujukan. Syahrur juga menolak berbagai pandangan ulama apabila dianggap tidak sejalan dengan al-Qur'an. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akan sangat mudah untuk menolak secara mentah-mentah bila tampak hadis yang seakan-akan bertentangan meskipun belum mencoba untuk melakukan komparasi atau titik temunya.

Ketiga, Syahrur memandang bahwa Sunnah Nabi adalah hasil ijtihad Nabi Muhammad yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan umat pada zamannya. Namun, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat final, karena ijtihad seharusnya terus berlanjut dan disesuaikan dengan konteks zaman masing-masing. Oleh sebab itu, menurut Syahrur, Sunnah Nabi tidak mesti diikuti secara mutlak karena situasi dan kondisi pada masa Nabi tentu berbeda jauh dengan masa kini.<sup>29</sup> Selain itu, sebagaimana layaknya para mujtahid pada umumnya yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>24</sup> Mohammad Fateh, *Hermeneutika Syahrur (Metode Alternatif Interpretasi Teks-teks Keagamaan)*, 7.

<sup>25</sup> Nur Shofa Ulfyati, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur terhadap Teks-teks Keagamaan)*, Jurnal Et-Tijarie, Vol. 5, No.1, (2018), 60.

<sup>26</sup> M. Alim Khoiri, "Rekontekstualisasi Ijtihad Nabi Muhammad dalam Pandangan Muhammad Syahrur," Universitas: Jurnal Studi Islam 7, no. 1 (2022), 45.

<sup>27</sup> Ahmad Fauzi, "Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur dalam Memahami Sunnah dan Al-Qur'an," Jurnal Studi Al-Qur'an 5, no. 2 (2023), 88.

<sup>28</sup> Hanafi Ridwan, "Kritik Terhadap Pendekatan Pemikiran Muhammad Syahrur," Jurnal Ilmiah Islam Kontemporer 4, no. 1 (2022), 75.

<sup>29</sup> Ahmad Fauzi, *Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur*, 92.

para ulama' bahwa Syahrur menetapkan Nabi sebagaimana Mujtahid sehingga sangat memungkinkan bagi Nabi untuk melakukan suatu kesalahan.<sup>30</sup> *Keempat*, Syahrur berpendapat bahwa Sunnah Nabawiyah merupakan cerminan kebenaran awal yang sesuai dengan al-Qur'an serta relevan dengan kondisi sosial pada saat itu. Karena itulah, Sunnah Nabi memang ideal ketika al-Qur'an diturunkan, tetapi keterikatannya pada konteks masa tersebut membuatnya tidak serta-merta berlaku secara mutlak untuk semua waktu dan keadaan.<sup>31</sup>

Dalam mengkaji suatu hadis, Syahrur tidaklah mengeksekusi secara langsung hukum dari hadis tersebut juga tidak langsung mengamalkannya. Akan tetapi, ia akan terlebih dahulu melihat konteks sejarah pada masa Rasulullah. Setelah didalami barulah kemudian hadis tersebut didikontekstualisasikan pada masa sekarang.<sup>32</sup> Setelah pendefinisian terkait Sunnah oleh Muhammad Syahrur, perlu diketahui bahwa Syahrur membagi Sunnah menjadi dua kategori yakni:

1. *Sunnah Risalah*, merujuk pada hadis-hadis yang berkaitan dengan aspek hukum, ibadah dan akhlak yang disertai dengan landasan dari ayat-ayat al-Qur'an. Hadis-hadis dalam kategori ini memiliki keterkaitan erat dengan bentuk ketaatan kepada Nabi dalam hal-hal yang memang terdapat perintah atau larangannya secara jelas di dalam al-Qur'an. Mengapa hal ini penting? Karena menurut Syahrur, bentuk ketaatan kepada Nabi haruslah selaras dan tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Berdasarkan prinsip ini, Syahrur membagi bentuk ketaatan terhadap *Sunnah Risalah* ke dalam dua kategori, yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>
  - a. Ketaatan yang terus-menerus (*Tha'ah Muttaṣilah*) kepada Allah dan Rasul merupakan suatu bentuk kewajiban yang berlaku sepanjang masa, baik ketika Rasulullah masih hidup maupun setelah wafatnya. Ketaatan ini khusus diterapkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah dan larangan yang secara tegas disebutkan dalam syariat. Menurut Syahrur, hal ini merupakan implikasi dari ayat-ayat al-Qur'an yang memadukan perintah taat kepada Allah dan Rasul dalam satu rangkaian, sehingga menunjukkan bahwa ketaatan ini bersifat mutlak. Contoh nyata dari hal ini adalah kewajiban mengenakan jilbab sebagai penutup aurat.
  - b. Ketaatan yang terpisah (*Tha'ah Munfaṣilah*) dimaknai sebagai bentuk ketaatan yang hanya berlaku selama Nabi Muhammad masih hidup. Setelah beliau wafat, ketaatan dalam kategori ini tidak lagi menjadi keharusan. Menurut Syahrur, sunnah-sunnah yang termasuk dalam jenis ini merupakan hasil ijtihad praktis Nabi sebagai seorang manusia yang tentu saja dapat mengandung kekeliruan dan bersifat terbatas karena sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan kondisi sosial pada masa beliau.
2. *Sunnah Nubuwwah*, mencakup seluruh hadis yang berhubungan dengan hal-hal gaib, seperti kisah-kisah israiliyat, serta hadis yang menampilkan kemuliaan atau pemuliaan terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Hadis-hadis dalam kategori ini biasanya merujuk pada ayat-ayat yang diawali dengan seruan seperti "*ya ayyuhan nabi atau ya ayuhar rasul*". Menurut Muhammad Syahrur, hadis-hadis semacam ini tidak mengandung kewajiban untuk ditaati, karena tujuannya lebih sebagai bentuk pengajaran dan penyampaian informasi, bukan sebagai dasar hukum.

---

<sup>30</sup> Muhammad Hanif, "Pandangan Muhammad Syahrur tentang Nabi sebagai Mujtahid," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 6, no. 1 (2024), 106.

<sup>31</sup> Ahmad Fauzi, "Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur," 93

<sup>32</sup> Abdul Fatah, *Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur*, Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis Vol. 4, No. 1, (2019), 31.

<sup>33</sup> Muhammad Syahrur, *as-Sunnah ar-Rasuliyah*, 87.

Syahrur selanjutnya membagi *Sunnah Nubuwwah* ini ke dalam dua kelompok, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Hadis-hadis yang berhubungan dengan hal-hal gaib ini harus selaras dengan realitas dan rasionalitas. Adapun jika hadisnya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan yang ada, maka hadis tersebut bisa ditinggalkan.
- b. Hadis-hadis yang berfungsi sebagai penafsiran atau penjelasan Nabi terhadap al-Qur'an seperti peristiwa turunnya al-Qur'an (*nuzul al-Qur'an*), malam *Lailatul Qadr* dan sejenisnya harus tetap sejalan dengan prinsip dan petunjuk yang terkandung dalam al-Qur'an. Jika isinya bertentangan, maka hadis tersebut tidak harus diterima.

Pemahaman Muhammad Syahrur terhadap Sunnah Nabi yang sedemikian rupa tentu tidak bisa dilepaskan dengan pemahamannya terhadap pembawa dari Sunnah itu sendiri yakni Nabi Muhammad saw. Syahrur memiliki konsep tersendiri dalam memosisikan Nabi dalam hukum Islam yang mana pendapatnya ini banyak memicu munculnya kontra dari para ulama' muslim.<sup>35</sup> Adapun pemikirannya terkait posisi dan kedudukan Nabi Muhammad saw terbagi dalam beberapa aspek sebagaimana berikut

#### 1. Ketaatan terhadap Muhammad saw

Syahrur menyatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan makna ketaatan seperti *al-qudwah*, *al-ittiba'*, *as-sunnah* dan *al-uswah*.<sup>36</sup> Keempat komponen kata ini memiliki makna yang seakan-akan terlihat sama akan tetapi memiliki bentuk penerapan yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan dalam *Lisan al-'Arab* dan *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Syahrur menyatakan bahwa Sunnah berasal dari kata *sanna yasunnu* yang bermakna mengalir dengan mudah.<sup>37</sup> Di samping itu, sunnah juga dapat dimaknai sebagai jalan, metode, cara, atau teladan. Menariknya, dalam hal definisi ini, pandangan Syahrur sejalan dengan pemahaman para ulama terdahulu, sehingga tidak ditemukan perbedaan dalam aspek maknanya.

Perbedaan pandangan ini mulai muncul ketika istilah sunnah dipahami dalam bentuk penerapan praktis. Para ulama umumnya menganggap bahwa sunnah bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa, sedangkan menurut Syahrur, sunnah bersifat relatif dan tidak absolut.<sup>38</sup> Kemudian Muhammad Syahrur membagi konsep taat dalam al-Qur'an menjadi dua yakni *ath-Ta'ah al-muttashilah* dan *ath-Tha'ah al-Munfashilah* sebagaimana penjelasan sebelumnya. *Ath-Ta'ah al-muttashilah* di definisikan dengan ketaatan kepada Rasul (bukan Nabi) yang langsung berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan ini merupakan ketaatan yang abadi dan berlaku hingga akhir zaman.<sup>39</sup> Adapun contoh ketaatan ini yakni adanya redaksi ayat

---

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Hidayah Nurrahmah, "Posisi Nabi dalam Pemikiran Muhammad Syahrur dan Respons Ulama," *Jurnal Fikih dan Ushul* 8, no. 1 (2024), 54.

<sup>36</sup> Mia Fitriah El Karimah, "Rekonstruksi terhadap Konsep Sunnah dalam Pemikiran Muhammad Syahrur," *al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (Maret 2023)

<sup>37</sup> Ahmad Fauzi, "Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur," 89

<sup>38</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer; terj. Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 220.

<sup>39</sup> Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Al-Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 130.

ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan satu susunan seperti dalam surah *Ali Imran ayat 132* dengan redaksi “*Wa Athi’ullaha wa ar-Rasula la’llakum turhamun.*”<sup>40</sup>

Adapun ketaatan selanjutnya yakni *ath-Tha’ah al-Munfashilah* merupakan ketaatan kepada Rasul yang tidak bersambung langsung dengan ketaatan kepada Allah. Maka, ketaatan jenis ini tidaklah bersifat abadi sampai akhir zaman akan tetapi hanya ketika Rasul masih hidup dan tidak wajib mentaati ketika Rasul sudah wafat.<sup>41</sup> Syahrur selalu menyandarkan opininya kepada al-Qur’an dimana pendapatnya terhadap jenis ketaatan yang kedua ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surah *al-Maidah ayat 92* yang menunjukkan redaksi ketaatan kepada Rasul tidak bersambung dengan ketaatan kepada Allah swt “*wa athi’ullah wa athi’ur Rasula wahdzaru.*”<sup>42</sup>

Dalam sudut pandang Muhammad Syahrur, Nabi Muhammad saw hanyalah dianggap *ma’shum* dalam posisinya sebagai seorang Rasul. Adapun ketika menempati posisi sebagai Nabi maka Muhammad hanyalah seorang mujtahid yang sangat mungkin untuk melakukan kesalahan.<sup>43</sup> Namun perlu diketahui bahwa membedakan antara hadis *nubuwwah* dengan *risalah* sebagaimana yang telah dijelaskan pendefinisianannya dari point diatas adalah hal yang sulit dilakukan karena belum dijumpai adanya kriteria pasti terkait hal tersebut.

## 2. Kedudukan Muhammad saw

Syahrur membedakan peran Muhammad ke dalam dua kedudukan utama, yaitu sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dalam beberapa sumber lainnya, ia juga menambahkan posisi ketiga, yakni sebagai manusia biasa.<sup>44</sup> Sebenarnya, perbedaan antara fungsi Nabi dan Rasul ini telah dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Adapun dalam pengertian Syahrur, seorang Nabi adalah individu yang menerima wahyu dari Allah namun tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sebaliknya, seorang Rasul tidak hanya menerima wahyu, tetapi juga dibebani tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada masyarakat. Penjelasan Syahrur mengenai peran Nabi ini disertai dengan berbagai contoh konkret guna memperkuat argumennya.<sup>45</sup>

Sebagai seorang manusia, Muhammad tentu memiliki sifat-sifat dasar manusiawi sebagaimana makhluk biologis pada umumnya seperti kebutuhan untuk makan, minum, tidur dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Terdapat banyak hadis yang menggambarkan sisi manusiawi Nabi Muhammad ini dan tidak ada satu pun yang menunjukkan adanya kewajiban bagi umat untuk menirunya. Beberapa contohnya adalah hadis mengenai kebiasaan beliau menjilat jari setelah makan, gaya berjalan, jenis pakaian yang dikenakan serta makanan yang

---

<sup>40</sup> Muhammad anshori, *Sunnah dan Kedudukan Muhammad dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, Jurnal Ilmu Ushuluddin vol.17, no. 2, (2018), 102.

<sup>41</sup> Abdul Aziz, *Penikiran Kontemporer tentang Sunnah dan Hadis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 142.

<sup>42</sup> Muhammad anshori, *Sunnah dan Kedudukan Muhammad*, 103.

<sup>43</sup> Rizki Anwar, “*Posisi Ma’shum Nabi dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*,” Jurnal Studi Islam Kontemporer 9, no. 2 (2024), 123.

<sup>44</sup> Laila Hasanah, “*Konsep Kedudukan Nabi dalam Pemikiran Muhammad Syahrur dan Perspektif Ulama*,” Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 10, no. 1 (2024), 58.

<sup>45</sup> Hasan Alwi, “*Kedudukan Nabi dan Rasul dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*,” Jurnal Filsafat Islam 7, no. 2 (2023), 91.

digemarinya. Dalam aspek-aspek seperti ini, tidak ada tuntutan syariat untuk mengikuti karena tidak berkaitan langsung dengan hukum agama.<sup>46</sup>

Adapun memandang atau memosisikan Muhammad sebagai Nabi, maka sifatnya boleh diikuti dan juga boleh untuk ditinggalkan karena sifatnya hadis yang di produksi dengan posisi Muhammad sebagai Nabi ini adalah relatif karena sesuai dengan masa itu saja.<sup>47</sup> Adapun contoh hadis yang sesuai dengan kondisi ini adalah hadis tentang politik, ekonomi, pendidikan, peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, hubungan pernikahan dan masih banyak lagi. Lain halnya dengan hadis yang disampaikan ketika posisi Muhammad sebagai Rasul kebanyakan adalah hadis-hadis tentang harkat martabat kemanusiaan dan syi'ar agama.<sup>48</sup> Sifatnya hadis-hadis ini juga universal sehingga bisa digunakan oleh siapapun dan kapanpun baik ketika Muhammad masih hidup ataupun sudah wafat. Tetapi harus diperhatikan bahwa semua poin ini dapat untuk diterima selama tidak ada pertentangan dengan al-Qur'an.

#### D. HERMENEUTIKA HADIS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Dalam perspektif hermeneutika, teks selalu mengandung dua aspek penting yakni gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis dan bagaimana gagasan tersebut dapat diwujudkan melalui struktur kebahasaan. Oleh karena itu, dalam memahami teks, penting untuk memperhatikan secara bersamaan antara isi pemikiran dan bentuk bahasa yang digunakan. Dalam konteks pemahaman hadis, Syahrur menyamakan konsep hermeneutika dengan ta'wil dan menganggap keduanya sebagai pendekatan yang sejalan. Ia mengadopsi metode linguistik yang dikembangkan oleh Abu Ali al-Farisi yang pemikirannya direpresentasikan oleh beberapa tokoh seperti Ibnu al-Jinni dan 'Abdul Qahir al-Jurjani, lalu menggabungkannya dengan elemen-elemen hermeneutika linguistik. Bagi Syahrur, hermeneutika linguistik menegaskan bahwa dalam bahasa manusia tidak terdapat sinonimitas mutlak atau persamaan kata sepenuhnya. Ia juga menekankan bahwa makna suatu kata bisa berubah bahkan lenyap seiring perjalanan sejarah, dan kemudian digantikan oleh ungkapan-ungkapan baru yang membawa makna yang berbeda.

Syahrur membangun pendekatan kebahasaannya berdasarkan tiga prinsip dasar yang diutarakan oleh Abu Ali al-Farisi, yaitu: a) Bahasa merupakan sebuah sistem yang terbentuk melalui kesepakatan kolektif; b) Bahasa adalah gejala sosial yang kemunculannya sangat dipengaruhi oleh konteks tempat dan waktu saat suatu teks disampaikan; dan c) Terdapat keterkaitan yang kuat antara bahasa dan cara berpikir manusia.<sup>49</sup> Dengan berpegang pada tiga prinsip yang dikemukakan oleh Ali al-Farisi, Syahrur mengkonstruksi prinsip metode penafsiran terkait dengan kebahasaan menjadi beberapa point yakni: *pertama*, adanya hubungan yang erat antara ucapan, pemikiran, dan peran bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan ide. *Kedua*, baik bahasa maupun pemikiran tidak muncul secara langsung dalam bentuk sempurna. Keduanya mengalami proses perkembangan, dimulai dari tahap indrawi dan konkret, kemudian berkembang menjadi bentuk yang lebih abstrak. Dalam hal ini, bahasa awalnya digunakan untuk menggambarkan apa yang ditangkap oleh pancaindra, lalu lambat laun dirumuskan secara sistematis melalui tata bahasa seperti nahwu dan sharaf. *Ketiga*, Syahrur menolak keberadaan

---

<sup>46</sup> Rahmat Hidayat, "Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur terhadap Hadis Nabi Muhammad," *Jurnal Kajian Hadis Kontemporer* 3, no. 1 (2023), 45.

<sup>47</sup> Ahmad Rizki, "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Relativitas Hadis Nabi sebagai Mujtahid," *Jurnal Studi Hadis dan Fikih* 4, no. 2 (2024), 115.

<sup>48</sup> Siti Nurhaliza, "Hadis dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Rasul, Universalitas, dan Kontekstualitas," *Jurnal Studi Islam Modern* 11, no. 1 (2024), 78.

<sup>49</sup> Yusuf, *Bacaan Kontemporer: Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur*, 62.

sinonimitas dalam bahasa, yaitu anggapan bahwa dua kata bisa memiliki makna yang sama persis.<sup>50</sup>

Posisi Syahrur yang menolak adanya sinonimitas terhadap suatu kata sejalan dengan pendapat yang menolak hal tersebut yakni penggabungan teori sinkronik<sup>51</sup> yang dikemukakan oleh Ibnu al-Jinni dan teori diakronik<sup>52</sup> yang dikemukakan oleh al-Jurjani, karena keduanya merupakan sepasang yang saling melengkapi dengan sejarah kata-kata. Anggapan bahwa pengakuan terhadap adanya sinonim sama dengan mengingkari sejarah kata-kata dikarenakan kemunculan setiap kata tentu memiliki makna yang sesuai dengan konteks penggunaannya yang terus berkembang.<sup>53</sup> Syahrur mengemukakan beberapa prinsip hermeneutikanya sebagaimana berikut:

1. Pemahaman terhadap suatu teks dapat dicapai hanya melalui pembacaan teks itu sendiri, tanpa keharusan untuk merujuk langsung kepada penulisnya.
2. Tidak seorang pun memiliki otoritas untuk mengklaim bahwa pemahamannya terhadap teks bersifat mutlak atau final.
3. Ketiadaan nabi setelah Nabi Muhammad menandakan bahwa interpretasi terhadap teks-teks keagamaan bersifat relatif dan terbuka.
4. Makna teks dapat disesuaikan secara lentur mengikuti perubahan dan dinamika kondisi sosial.
5. Teks-teks keagamaan, termasuk al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengandung kesamaan makna kata secara absolut atau sinonimitas sempurna.
6. Tidak terdapat hukum *Naskh-mansukh* dalam syariat

Konsep pemikiran hermeneutika Syahrur juga dapat didukung dengan konsep trilogy epistemanya yaitu:

1. *Al-Kaynunah* (kondisi ada)

Pada tingkat pertama ini, Syahrur memposisikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber petunjuk tertinggi karena menurutnya Al-Qur'an merupakan perwujudan kehendak Ilahi yang disampaikan melalui Nabi dalam bahasa Arab yakni bahasa yang menjadi bagian dari budaya masyarakat tempat Nabi diutus.

2. *As-Sayrurah* (kondisi berproses)

Pada level inilah Syahrur menempatkan posisi Sunnah Nabi. Ia berpandangan bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh Nabi bersifat relatif dan kontekstual tergantung pada situasi dan kondisi zaman saat itu. Oleh karena itu, keputusan-keputusan tersebut bisa berubah seiring dengan perubahan waktu dan lingkungan sosial. Dalam pandangan Syahrur, Sunnah Nabi tidak memiliki peran signifikan dalam mentransformasi kehidupan sosial umat Islam di masa kini. Karena itu, umat Islam perlu memiliki keberanian untuk merumuskan "Sunnah baru" yang relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan dari waktu ke waktu.

3. *Ash-Shayrurah* (kondisi menjadi)

Pada tingkatan ini, Syahrur menekankan pentingnya peran akal dan konteks realitas dalam memahami ajaran Islam. Ia memandang bahwa Sunnah Nabi merupakan bentuk pemahaman awal Nabi terhadap Al-Qur'an. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi, umat diberikan kebebasan untuk

---

<sup>50</sup> Latifah Anwar, *Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur*, Jurnal Tajdid Vol. 20, No. 1, (2021), 135.

<sup>51</sup> Teori sinkronik merupakan konsep mempelajari sejarah yang sangat luas dengan ruang, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal waktu.

<sup>52</sup> Teori diakronik merupakan konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut atau sesuai dengan urutan kronologi peristiwa tersebut terjadi.

<sup>53</sup> Yusuf, *Bacaan Kontemporer: Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur*, 63.

menggunakan akal mereka serta mempertimbangkan realitas yang dihadapi guna merumuskan Sunnah baru. Sunnah pada masa Nabi dianggap sebagai hasil ijtihad beliau, sementara Sunnah masa kini adalah hasil ijtihad umat. Dalam hal ini, Syahrur menyamakan kedudukan antara ijtihad Nabi dan ijtihad umat, baik dalam aspek hukum maupun dalam praktik keagamaan.

Adapun contoh hadis yang akan dikaji dengan menggunakan pola hermeneutika liungistik yang digunakan Muhammad Syahrur adalah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابَهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, dia berkata telah menceritakan kepada kamu Muhammad bin Syuaib bin Syabur, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Sa'id bin Abi Sa'id.....Nabi bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap yang berhak terhadap haknya, ketahuilah bahwa tiada wasiat untuk ahli waris.”*<sup>54</sup>

Syahrur membongkar hadis tersebut dengan diawali adanya analisis linguistik. Menurutnya bahwa lafadz وصية berasal dari kata وصي yang terdiri dari tiga huruf yakni و ص ي yang artinya sampainya sesuatu pada sesuatu yang lain seperti contoh perkataan seseorang وصيت الشيء yang berarti saya telah menyampaikan sesuatu kepadanya. Di tempat lain, disebutkan ungkapan *watha'na ardhan washhiyyatan*, yang bermakna bahwa mereka memasuki wilayah yang lebat oleh tanaman artinya tumbuhan di daerah itu tumbuh begitu subur hingga memenuhi seluruh kawasan. Dari sini, Syahrur menarik analogi bahwa wasiat adalah suatu pernyataan yang disampaikan dan memiliki sifat berkesinambungan.<sup>55</sup>

Penafsiran ini menunjukkan bahwa wasiat bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Wasiat berlaku secara universal, harus dilaksanakan segera, dan tetap relevan di masa mendatang. Karena itu, wasiat memiliki nilai historis yang mendalam dan berlapis, dari zaman Nabi Nuh hingga akhir masa. Menurut Syahrur, wasiat merupakan elemen yang penting dari rukun iman. Wasiat tidak dapat digantikan oleh sistem warisan karena warisan bersifat sementara dan kontekstual (as-sayrurah), sedangkan wasiat memiliki sifat yang kekal dan melampaui batas ruang dan waktu (al-kaynūnah).<sup>56</sup> Berdasarkan pandangan ini, Syahrur menolak gagasan bahwa hadis dapat *menasakh* atau membatalkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas wasiat kepada ahli waris. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa wasiat tetap harus diberikan kepada ahli waris agar nilai dan maknanya dapat terus lestari dari generasi ke generasi.

Kemudian, Syahrür menyampaikan bukti-bukti yang ada dalam al-Qur'an, betapa wasiat ini sangat penting dan universal, jauh lebih penting dari warisan. Dia bersandar kepada QS. Syūra: 13 yaitu,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ؕ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: *"Dia (Allah) telah mensyariatkan bagimu (Muhammad) tentang agama, sebagaimana apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh, dan juga apa yang telah Kami*

<sup>54</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2 No. Hadis 2714*, (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2010), 906.

<sup>55</sup> Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-Iman Manzumah al-Qiyam*, (Damaskus a-Ahalli, 1996), 95.

<sup>56</sup> *Ibid*,

Hitna Bis Sa'adah & Masruhan, *Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur dan Kedudukan Nabi wasiatkan kepada Ibrāhīm. Mūsā, dan Īsā. hendaklah tegakkan agama. dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya*<sup>67</sup>

Dari ayat ini, Syahrur mengemukakan konsep sepuluh wasiat yang berlaku hingga akhir zaman, yaitu<sup>68</sup>:

1. Mengesakan Allah (Tauhid)
2. Berbakti dan taat kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim dan Musa.
3. Larangan untuk membunuh anak-anak.
4. Menjauhi perbuatan yang keji seperti homoseksual, zina dan lesbi sebagaimana yang pernah terjadi pada masa umat-umat terdahulu.
5. Larangan membunuh sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Musa
6. Larangan untuk mencampuri harta anak yatim.
7. Mengakkan keadilan dalam memberikan timbangan dan takaran.
8. Berkata jujur dan adil, meskipun terhadap kerabat sendiri.
9. Menepati janji kepada Allah
10. Melaksanakan seluruh wasiat ini dengan sebaik-baiknya, karena inilah jalan lurus (ṣirāṭ al-mustaqīm).

Kesepuluh wasiat tersebut berlaku secara berkelanjutan sejak zaman Nabi Nuh hingga akhir zaman. Namun demikian, muncul persoalan terkait hadis yang melarang pemberian wasiat kepada ahli waris, padahal sebenarnya wasiat justru harus dilaksanakan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan Syahrur, warisan seharusnya dianggap sebagai bagian dari wasiat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain selagi mereka masih hidup. Ia menganggap konsep warisan yang hanya diberikan setelah kematian sebagai sesuatu yang tidak realistis, dan lebih memilih sistem distribusi harta yang berlandaskan pada prinsip wasiat. Syahrur juga menilai bahwa pemahaman yang melarang pemberian wasiat kepada ahli waris sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi telah mengalami perkembangan secara historis yang membuat umat Islam melupakan bahwa wasiat seharusnya memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan warisan. Dalam hal ini, Syahrur menegaskan bahwa ahli waris tetap memiliki hak atas wasiat, karena wasiat bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa, sedangkan warisan hanyalah bagian kecil dari keseluruhan konsep wasiat itu sendiri.

## E. KESIMPULAN

Pemikiran Syahrur lahir dari kegelisahannya terhadap persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang ditafsirkan oleh para ulama terdahulu masih dipahami dalam kerangka yang sangat terbatas. Kajian terhadap hadis cenderung terfokus pada aspek tekstual semata tanpa membuka ruang dialog dengan realitas sosial yang berkembang saat teks tersebut disampaikan dan dimaknai oleh para pembacanya. Akibatnya, pemahaman terhadap hadis belum mampu menempatkan teks dalam dinamika konteks dan kontekstualitas yang memadai. Hal inilah yang menurut Syahrur menjadi salah satu sebab utama mengapa hadis masih sulit dipahami lintas generasi. Ia meyakini bahwa jika keterbatasan ini terus dibiarkan, umat Islam tidak akan pernah berhasil menggali makna mendalam yang terkandung dalam sabda Nabi. Pandangannya terhadap hadis ini pun sejalan dengan cara berpikirnya terhadap al-Qur'an.

Konsistensi pemahaman yang banyak dipegang oleh mayoritas umat muslim menunjukkan stagnansi dan tidak adanya perkembangan keilmuan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang

---

<sup>67</sup> <https://tafsirweb.com/9103-surat-asy-syura-ayat-13.html>

<sup>68</sup> *ibid*

dengan pemahaman Syahrur yang menempatkan posisi Nabi hanyalah sebagai mujtahid pertama yang fatwanya hanya diberlakukan pada masanya saja. Hal ini disampaikan mengingat bahwa jika hadis selalu dimaknai sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan ulama terdahulu, tentu tidak akan bisa meyentuh inti dari pemaknaan terhadap hadis itu sendiri karena adanya perbedaan letak geografi, iklim atau cuaca, tradisi atau budaya, kondisi masyarakat serta perkembangan zaman yang sangat modern. Penempatan posisi yang ditetapkan oleh Syahrur terhadap Nabi Muhammad memunculkan banyak kontroversi dari para ulama' dan akademisi muslim karena dianggap sebagai sesuatu yang tak lazim dan berbelok dari koridor yang ditetapkan bahwa Muhammad memiliki posisi yang sangat tinggi utamanya dalam penetapan hukum dalam agama Islam.

## REFERENSI

- Akmi, Fakhrol. *Pemikiran as-Sunnah Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Terhadap Kitab as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah)*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, (2018),
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad *Sunan Ibnu Majah Jilid 2* bin Yazid, No. Hadis 2714, (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2010),
- Alwi, Hasan, "Kedudukan Nabi dan Rasul dalam Pemikiran Muhammad Syahrur," *Jurnal Filsafat Islam* 7, no. 2 (2023),
- Anshori, Muhammad, Sunnah dan Kedudukan Muhammad dalam Pandangan Muhammad Syahrur, *Jurnal Ilmu Ushuluddin vol.17*, no. 2, (2018)
- Anwar, Latifah, Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur, *Jurnal Tajdid Vol. 20*, No. 1, (2021)
- Anwar, Rizki, "Posisi Ma'shum Nabi dalam Pemikiran Muhammad Syahrur," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 9, no. 2 (2024)
- Aulassyahied, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*
- Aziz, Abdul. *Pemikiran Kontemporer tentang Sunnah dan Hadis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
- El Karimah, Mia Fitriah, "Rekonstruksi terhadap Konsep Sunnah dalam Pemikiran Muhammad Syahrur," *al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (Maret 2023)
- Fanani, Mukhyar. (2010), *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS.
- Fatah, Abdul, Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur, *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis Vol. 4*, No. 1, (2019),
- Fateh, Mohammad, Hermeneutika Syahrur (Metode Alternatif Interpretasi Teks-teks *Keagamaan*, 7.
- Fauzi, Ahmad, "Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur dalam Memahami Sunnah dan Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 5, no. 2 (2023),
- Gazali, Hidayatul Azizah, "Telaah Penafsiran Muhammad Syahrur," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 3, no. 2 (2020),
- Hakim, Lukman. (2024), Epistemologi Muhammad Syahrur: Penafsiran Kontemporer al-Qur'an, *Jurnal el-Mu'jam: Kajian al-Qur'an dan Hadis*, 4(1).
- Hanif, Muhammad, "Pandangan Muhammad Syahrur tentang Nabi sebagai Mujtahid," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 6, no. 1 (2024),
- Hasanah, Laila, "Konsep Kedudukan Nabi dalam Pemikiran Muhammad Syahrur dan Perspektif Ulama," *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2024),
- Hidayat, Rahmat, "Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur terhadap Hadis Nabi Muhammad," *Jurnal Kajian Hadis Kontemporer* 3, no. 1 (2023),
- Husna, M. Najmil, Kritik Matan Hadis Muhammad Syahrur, *Jurnal al-Ikhtibar*, 3(2).

- Ichwahyudi, Budi, Mukhammad Alfani, *Hadith Hermeneutics: A Comparative Study of the Thoughts of Mohammed Arkoun and Muhammad Syahrur*, Universum, Vol.17, No.2, (2023),
- Ilman ZF, Robby Zidni, "Hadis Perspektif Sahrur," *Jurnal Mahad Aly Genggong*, vol. 1, no. 1 (2023),
- Khoiri, M. Alim, "Rekontekstualisasi Ijtihad Nabi Muhammad dalam Pandangan Muhammad Syahrur," *Universum: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022),
- Lapindus, Ira M. (1999), *Sejarah Umat Islam III*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhlisin, "Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (Oktober 2022),
- Nurhaliza, Siti, "Hadis dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Rasul, Universalitas, dan Kontekstualitas," *Jurnal Studi Islam Modern* 11, no. 1 (2024),
- Nurrahmah, Hidayah, "Posisi Nabi dalam Pemikiran Muhammad Syahrur dan Respons Ulama," *Jurnal Fiqih dan Ushul* 8, no. 1 (2024),
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982),
- Ridho, Abdul Rasyid. *Teori Asinonimitas Muhammad Syahrur: Konsep Aplikasinya dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter. (2022),
- Ridwan, Hanafi, "Kritik Terhadap Pendekatan Pemikiran Muhammad Syahrur," *Jurnal Ilmiah Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2022),
- Rizki, Ahmad, "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Relativitas Hadis Nabi sebagai Mujtahid," *Jurnal Studi Hadis dan Fiqih* 4, no. 2 (2024),
- Sudirman, A.. *Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, (2017)
- Sulkifli, Ahmad Rajab, *Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)*, *Jurnal Pappasang*, Vol.5, No.1, (2023),
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990),
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010),
- Syahrur, Muhammad, *as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah Ru'yah Jadidah*, (Damaskus: Dar al-Ilshaq, 2012),
- Syahrur, Muhammad, *al-Islam wa al-Iman Manzumah al-Qiyam*, (Damaskus a-Ahalli, 1996),
- Syahrur, Muhammad, *Nahwa Ushūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah*, (Beirut: al-Ahliyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1998),
- Syamsuddin, Sahiron, (ed.), *Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Al-Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: LKiS, 2012),
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
- Ulfiyati, Nur Shofa, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur terhadap Teks-teks Keagamaan)*, *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5, No.1, (2018),
- Yusuf, *Bacaan Kontemporer: Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur*,